



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 231/Pid.B/2016/PN Gns

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUYATNO Bin SUDARJI**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 16 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gedung Dalam Kampung Ujung Gunung
Ilir Kec. Menggala Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SLTP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Tanggal 10 April 2016 No : Sp. Han/07/IX/2016/Reskrim sejak Tanggal 10 April 2016 sampai dengan Tanggal 29 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 25 April 2016 No. B-121/N.8.18/Epp.1/04/2016, sejak Tanggal 30 April 2016 s/d Tanggal 8 Juni 2016;
3. Penuntut Umum Tanggal 8 Juni 2016 No. PRINT-155/N.8.18.3/Epp.2/06/2016 sejak Tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanggal 21 Juni 2016 No. 267/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 27 Juni 2016 No. 267/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2016;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

----- Telah memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa nomor : APB-1682/N.8.18.3/Epp.2/06/2016, tanggal 21 Juni 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nomor : 231/Pen.Pid/2016/PN.Gns.-tanggal 21 Juni 2016 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang pertama perkara ini, Nomor : 231/Pen.Pid/2016/PN.Gns.-tanggal 21 Juni 2016 ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan ;

----- Setelah pula mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUYATNO BIN SUDARJI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "**Pencurian Dengan Kekerasan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUYATNO BIN SUDARJI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol. BG 4020 PO dg STNK atas nama Vitus Risdianto ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Vitus Risdianto;Dikembalikan kepada saksi Antonius anak dari Sodikromo ;
 - 1 (satu) bilah bambu ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Telah pula mendengar Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokok agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa SUYATNO Bin SUDARJI Pada hari Jumat Tanggal 09 April Tahun 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016 didusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah penurian, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat Saksi Antonius anak dari Sodikromo sedang mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri merk Honda Grand berwarna hitam dengan nomor polisi BG 4020 PO Nomor Rangka MH1NFG00VVK453472 dan nomor mesin NFGE1457039 tahun 1997 yang STNKnya berates namakan VITUS RISDIANTO dengan tujuan ingin menuju ladang untuk membakar jerami, saat itu ditengah perjalanan tepatnya diareal persawahan atau ditempat dan waktu yang sebelumnya telah diuraikan diatas Saksi Antonius anak dari Sodikromo diberhentikan laju jalan sepeda motor yang saat itu dikendarainya oleh terdakwa SUYATNO Bin SUDARJI dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu seukuran kurang lebih 1 (satu) meter disertai dengan ucapan kepada saksi Antonius anak dari Sodikromo "Berhenti Pak, Motornya mau saya minta" dan saat itu oleh saksi Antonius anak dari Sodikromo dijawab "ini motor saya kok mau diminta" dan terdakwa atas jawaban dari saksi Antonius anak dari Sodikromo tersebut kembali berkata "Pokoknya motor mau saya ambil kalau nggak nanti kamu (saksi Antonius anak dari Sodikromo) saya bacok" sambil terdakwa berjalan mendekati saksi Antonius anak dari Sodikromo, dan dikarenakan merasa takut dengan ancaman tersebut saat itu saksi Antonius anak dari Sodikromo turun dari sepeda motor yang saat itu dikendarainya tanpa terlebih dahulu mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dikarenakan hal tersebut terdakwa dengan leluasa membawa langsung kabur sepeda motor milik dari saksi Antonius anak dari Sodikromo, dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi Sugiyanto Bin Slamet, saksi Junedi Bin Sanwi Rozi dan masyarakat lainnya di Areal Kebun Singkong Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan sepeda motor milik saksi Antonius anak dari Sodikromo yang telah diambil oleh Terdakwa mengalami kehabisan bensin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa SUYATNO Bin SUDARJI pada hari jumat tanggal 09 April tahun 2016 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2016 didusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat Saksi Antonius anak dari Sodikromo sedang mengendarai sepeda motor miliknya seorang diri merek Honda Grand berwarna hitam dengan nomor polisi BG 4020 PO Nomor Rangka MH1NFG00VVK453472 dan nomor mesin NFGE1457039 tahun 1997 yang STNKnya berates namakan VITUS RISDIANTO dengan tujuan ingin menuju ladang untuk membakar jerami, saat itu ditengah perjalanan tepatnya diareal persawahan atau ditempat dan waktu yang sebelumnya telah diuraikan diatas Saksi Antonius anak dari Sodikromo diberhentikan laju jalan sepeda motor yang saat itu dikendarainya oleh terdakwa SUYATNO Bin SUDARJI dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu seukuran kurang lebih 1 (satu) meter disertai dengan ucapan kepada saksi Antonius anak dari Sodikromo "Berhenti Pak, Motornya mau saya minta" dan saat itu oleh saksi Antonius anak dari Sodikromo dijawab "ini motor saya kok mau diminta" dan terdakwa atas jawaban dari saksi Antonius anak dari Sodikromo tersebut kembali berkata "Pokoknya motor mau saya ambil kalau nggak nanti kamu (saksi Antonius anak dari Sodikromo) saya bacok" sambil terdakwa berjalan mendekati saksi Antonius anak dari Sodikromo, dan dikarenakan merasa takut dengan ancaman tersebut saat itu saksi Antonius anak dari Sodikromo turun dari sepeda motor yang saat itu dikendarainya tanpa terlebih dahulu mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dikarenakan hal tersebut terdakwa dengan leluasa membawa langsung kabur sepeda motor milik dari saksi Antonius anak dari Sodikromo, dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi Sugiyanto Bin Slamet, saksi Junedi Bin Sanwi Rozi dan masyarakat lainnya di Areal Kebun Singkong Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan sepeda motor milik saksi Antonius anak dari Sodikromo yang telah diambil oleh Terdakwa mengalami kehabisan bensin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **ANTONIUS RUJITO BIN SODIKROMO** dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa saksi adalah korban dari penjangbretan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang melintas diareal persawahan ditengah jalan dihentikan oleh terdakwa yang membawa sebilah bamboo dan berkata"serahkan motormu kalau tidak saya bacok kamu" ;
- Bahwa karena saksi mau di bacok, lalu saksi lompat dan masuk sawah, dan terdakwa memutarakan motor saksi dan pergi melarikan motor saksi ;
- Bahwa kemudian saksi berjalan pulang dan dijalan papasan dengan tukang ojek, kata tukang ojek "Pak De motornya gak ada, udah ikut saya" lalu diperjalanan motor saksi ketemu lagi di kebun singkong dekat masjid jaraknya lebih kurang 1 km dari ladang dan terdakwa sudah diamankan warga sekitar ;
- Bahwa harga motor lebih kurang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : **SUGIYANTO BIN SLAMET**, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah sewaktu saksi (tukang ojek) habis mengantarkan penumpang lalu melihat terdakwa menyeberang sambil menuntun motor ;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban dan Tanya apa dibegal dan dijawab saksi korban "iya" dan kemudian mengatakan melihat terdakwa sedang menuntun motor korban lalu saksi memboncengkan korban menyusul terdakwa dan motor saksi ketemu lagi di kebun singkong dekat masjid jaraknya lebih kurang 1 km dari ladang dan terdakwa sudah diamankan warga sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi : **TRI YANTO BIN WAGIMIN** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa ada pembegalan dan korbannya saksi Antonius, lalu saksi bersama warga berusaha mengejar terdakwa dan ketika sampai ke belakang masjid saksi melihat sudah ada polisi dan terdakwa dibawa dengan mobil Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi : **JUNEDI BIN SANWI ROZI** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik benar ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah saksi pulang dari ladang diberitahu warga bahwa ada pembegalan dan korbannya saksi Antonius, lalu saksi bersama warga berusaha mengejar terdakwa dan ketika sampai ke belakang masjid berhasil menangkap terdakwa lalu dibawa dengan mobil Polisi ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **SUYATNO BIN SUDARJI** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjambretan pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah terhadap saksi korban Antonius Rujito ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melintas diareal persawahan ditengah jalan dihentikan oleh terdakwa yang membawa sebilah bambu dan berkata"serahkan motormu kalau tidak saya bacok kamu" ;
 - Bahwa kemudian saksi lompat dan masuk sawah, dan terdakwa memutarakan motor saksi dan pergi melarikan motor saksi korban dan diperjalanan motor tersebut kehabisan bensin lalu terdakwa tinggal dikebon singkong dan terdakwa bersembunyi dibelakang masjid jaraknya lebih kurang 1 km dari ladang tetapi terdakwa terpergok dan diamankan warga sekitar lalu dibawa ke kantor polisi ;
- Terdakwa mengaku sangat meyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, turut juga diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol. BG 4020 PO dg STNK atas nama Vitus Risdianto ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Vitus Risdianto;
- 1 (satu) bilah bambu ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat ditemukan fakta hukum persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjangbretan terhadap saksi korban Antonius Rujito pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekitar Jam 13.30 Wib.di Dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saat itu saksi korban sedang melintas diareal persawahan ditengah jalan dihentikan oleh terdakwa yang membawa sebilah bambu dan berkata "serahkan motormu kalau tidak saya bacok kamu" ;
- Bahwa kemudian saksi lompat dan masuk sawah, dan terdakwa langsung mengambil motor korban memutarakan motor saksi dan pergi melarikan motor saksi korban dan diperjalanan motor tersebut kehabisan bensin lalu terdakwa tinggal dikebon singkong dan terdakwa bersembunyi dibelakang masjid jaraknya lebih kurang 1 km dari ladang tetapi terdakwa terpergok dan diamankan warga sekitar lalu dibawa ke kantor polisi ;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa haruslah diteliti terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu yaitu **KESATU** : Melanggar ketentuan **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana ATAU KEDUA** : Melanggar ketentuan **Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling sesuai dikenakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan **Alternatif Kesatu** : Melanggar ketentuan **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsur tindak pidana nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : "Pencurian";
2. Unsur : "Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kepada Orang Dengan Maksud Untuk mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian";

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya satu persatu sebagai berikut :

Ad.1.Unsur : "Pencurian";

-----Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 09 April Tahun 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Antonius Rujito Bin Sodikromo tanpa seijin pemiliknya ;

-----Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam No Pol. BG 4020 PO dg STNK atas nama Vitus Risdianto seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

----Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang kesatu inipun telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : "Yang Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Kepada Orang";

----Bahwa, didalam unsur tindak pidana yang ke-dua ini sifatnya adalah alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan sendirinya keseluruhan unsur tindak pidana ke-dua inipun telah terpenuhi ;

---Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 09 April Tahun 2016 sekira pukul 13.30 wib bertempat di dusun VIII Karang Sembung Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, saat Saksi Antonius sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Grand berwarna hitam dengan nomor polisi BG 4020 PO dengan tujuan ingin menuju ladang untuk membakar jerami, saat itu ditengah perjalanan tepatnya diareal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan diberhentikan oleh terdakwa SUYATNO Bin SUDARJI dengan menggunakan 1 (satu) bilah bambu seukuran kurang lebih 1 (satu) meter disertai dengan ucapan kepada saksi Antonius anak dari Sodikromo "Berhenti Pak, Motornya mau saya minta" dan saat itu oleh saksi Antonius dijawab "ini motor saya kok mau diminta" dan terdakwa atas jawaban dari saksi Antonius berkata "Pokoknya motor mau saya ambil kalau nggak nanti kamu, saya bacok" sambil terdakwa berjalan mendekati saksi Antonius dan dikarenakan merasa takut dengan ancaman tersebut saat itu saksi Antonius turun dari sepeda motor yang saat itu dikendarainya tanpa terlebih dahulu mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan kemudian dikarenakan hal tersebut terdakwa dengan leluasa membawa langsung kabur sepeda motor milik dari saksi Antonius dan sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi Sugiyanto Bin Slamet, saksi Junedi Bin Sanwi Rozi dan masyarakat lainnya di Areal Kebun Singkong Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan sepeda motor kehabisan bensin ;

----Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kiranya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang ke-dua inipun telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Dakwan Alternatif Kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut maka terdakwa telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian Dengan Kekerasan"** ;

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terdakwa adalah mampu bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat subjektif atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perampokan selama 6 (enam) tahun ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dipandang sudah tepat dan adil ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena atas diri terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa tentang barang bukti selengkapnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUH Pidana, Pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUYATNO BIN SUDARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri terdakwa **SUYATNO BIN SUDARJI** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam nopol. BG 4020 PO dg STNK atas nama Vitus Risdianto ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Vitus Risdianto;
Dikembalikan kepada saksi Antonius anak dari Sodikromo ;
 - 1 (satu) bilah bamboo ukuran kurang lebih 1 (satu) meter ;
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH MH** Selaku Ketua Majelis Hakim tersebut, **DWI AVIANDARI, SH** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELINAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan dihadiri oleh **TESAR ESANDRA, SH** Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua Majelis tsb,

1.DWI AVIANDARI, SH

RIYANTI DESIWATI, SH MH.

2.GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH MH

Panitera Pengganti tsb,

ELINAR, SH